



PUTUSAN

Nomor XXXXXX/Pdt.G/2021/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

PENGUGAT, tempat lahir Merauke, tanggal 30 Juni 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat lahir Riau, tanggal 07 November 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor XXXXXX/Pdt.G/2021/PA. Mrk pada tanggal 23 Agustus 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1.-----

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXX;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kampung XXXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 7 tahun;
- b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 2 tahun;

Saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kerjanya, kemudian Tergugat juga memiliki sifat yang tempramen sehingga sering memarahi Penggugat;

5.-----

Bahwa pada bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat menanyakan penghasilan dari pekerjaan Tergugat, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat mulai ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman, sehingga Penggugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga;

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 2 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, saat itu Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;

7.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut baik Tergugat ataupun orang tua Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk segera mengurus perceraian dengan alasan Tergugat ingin bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 1 tahun 4 bulan lamanya ;

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun membina

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 3 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis namun tidak berhasil, bahkan telah pula melalui proses mediasi dengan mediator Mohamad Sobirin, S.HI, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 September 2021;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah di perintahkan dalam persidangan bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan di sebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor XXXXXX Tanggal 03 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1.-----

SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Oktober 2013.

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 4 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di XXXXXX.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat.
- e. Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2019.
- g. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang saksi lihat dari postingan Tergugat di Facebook.
- h. Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat, karena saksi beberapa kali melihat luka lebam di tubuh Penggugat yang ditunjukkan kepada saksi.
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan lebih 1 tahun lamanya karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya..
- j. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Merauke, Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar sepupu Penggugat.

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah bulan Oktober tahun 2013.

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 5 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXXXXX.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut ayahnya dan anak kedua ikut ibunya.

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2019.

Bahwa ketika bertengkar Tergugat kadang memukul Penggugat karena saksi diperlihatkan luka lebam ditubuh Penggugat yang kata Penggugat habis di pukul Tergugat.

Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan juga karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain secara langsung hanya dari media facebook.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya.

Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 6 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan sudah mencukupkan alat buktinya dan memberika kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan memberikan nasehat secara maksimal agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Sobirin, S.HI, namun ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 13 September 2021, Perihal Laporan Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 7 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kerjanya serta Tergugat mempunyai sifat temperamen dan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang lagi dipersidangan meskipun telah di beritahukan secara langsung maupun di panggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P. serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti (P) merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 8 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang – orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas “*lex specialis derogate lex generalis*”, yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran meskipun keduanya tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut namun melihat luka lebam tubuh Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat serta melihat Tergugat dengan perempuan lain di facebook yang berakibat keduanya pisah rumah lebih 1 tahun lamanya dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 Rbg *jo*. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 Rbg *jo*. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 9 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran.
3. bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 1 tahun lamanya.
5. bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
6. bahwa Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat berselingkuh.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup saling pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing - masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 10 dari 14 hlm

إذا اجتمع مقصدتان فليكن باحقهما

در المقاصد مقدم على طلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan mudlaratnya, hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 11 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إذا اجتمع مقصدتان فعليكم بأخفهما

Artinya : “Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa’* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram”

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin hukum yang

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 12 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 13 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis Muhamad Sobirin, S.HI, dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarko, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 14 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Novia Ratna Safitri, S.H

Sarko, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Panggilan	:	Rp	450.000,-
3	PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,-
4	PBT Tergugat	:	Rp	150.000,-
5	PNBP PBT	:	Rp	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
7.	Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	730.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan No. 254/Pdt.G/2021/PA. Mrk., hlm 15 dari 14 hlm